

# **PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA PARKIR ATAS TERJADINYA KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK KONSUMEN DI KOTA DENPASAR\***

Oleh:

I Made Eri Prastikanala Sastrawan\*\*

A.A Sri Indrawati\*\*\*

I Made Dedy Priyanto\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRAK**

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran mengatur bahwa jika konsumen kehilangan kendaraan maka pihak Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar akan memberikan santunan, namun dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan tersebut, masyarakat belum mengetahui mengenai santunan ganti rugi tersebut. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor milik konsumen di kota Denpasar dan Bagaimanakah hambatan yang terjadi pada konsumen dalam hal menuntut haknya saat terjadi kehilangan kendaraan kepada pelaku usaha jasa parkir di kota Denpasar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk tanggungjawab yang diberikan pihak PD Parkir Kota Denpasar selaku pelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan berupa ganti rugi dalam bentuk santunan terhadap konsumen. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat konsumen yang kehilangan

---

\* Makalah ilmiah ini disarankan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi A.A Sri Indrawati, S.H., M.H. dan Pembimbing Skripsi II I Made Dedy Priyanto, S.H., M.Kn.

\*\* I Made Eri Prastikanala Sastrawan adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [eriprastika@yahoo.co.id](mailto:eriprastika@yahoo.co.id)

\*\*\* A.A Sri Indrawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\* I Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

kendaraan bermotor tidak mendapatkan ganti rugi berupa santunan. Hambatan yang dialami konsumen dalam menuntut ganti kerugian atas kehilangan kendaraan bermotor milik konsumen di Kota Denpasar terhadap pihak PD Parkir Kota Denpasar yaitu masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya aturan terkait sistem penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar. Selain itu dalam melakukan pengajuan klaim ganti kerugian, banyaknya syarat yang harus dipenuhi konsumen menjadi hambatan. Syarat yang menjadi penghambat yaitu adanya ketentuan batas waktu pengajuan klaim ganti rugi maksimal 3x24 jam, hal ini mengakibatkan konsumen enggan dalam mengajukan klaim ganti kerugian kehilangan kendaraan bermotor.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jasa Parkir, Kehilangan, Konsumen**

#### **ABSTRACT**

*Regional Regulation Number 11 year 2005 concerning the system of parking arrangement states that if consumer loses a vehicle, Denpasar Parking Company will provide compensation, but in practice, people sometimes do not know about the compensation regulation. Based on the description above the problem discussed are how is the responsibility of Denpasar Parking Company due the loss of vehicles in Denpasar and what are the obstacle that occur to consumers in terms of demanding their rights when there is a loss of vehicle in Denpasar parking service area.*

*The method used is empirical legal research by statue approach and fact approach. Such as facts approach and statute approach.*

*The results of this study shows that the Denpasar Parking Company are responsible due the loss of consumer vehicle, by giving compensation. But, in the implementation, there are still consumers who loss vehicles do not get compensation. The obstacles face by consumer is the lack of information about any rules related to the parking system in Denpasar. In addition to submitting compensation claims, the number of conditions that must be fulfilled by consumers become one of the obstacles. The terms and conditions that become obstacles are the provision of a time limit for submitting compensation claims up to a maximum of 3x24 hours, this results in consumers being reluctant to submit claims for compensation for loss of vehicles.*

**Keywords: Responsibility, Parking Services, Lost, Costumer**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebuah tonggak sejarah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah lahir dan siap berdiri diatas kaki sendiri mengelola negara ini lepas dari tirani penjajahan yang beradab-abad.<sup>1</sup> Dengan demikian sejak Indonesia merdeka telah menyatakan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, hal tersebut dengan jelas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang secara fundamental merupakan norma hukum tertinggi bangsa Indonesia dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*). Prinsip dasar ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>2</sup>

Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>3</sup> Pertimbangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintahan daerah diseluruh Indonsia berlomba-lomba untuk

---

<sup>1</sup> Heri Hartanto, 2016, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Keputusan Diskresi Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Kertha Patrika, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30082>

<sup>2</sup> Wiko Garuda, 2011, *Pembangunan sistem Hukum Berkeadilan Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 5-7.

<sup>3</sup> E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Cetakan 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. h. 44.

menggali potensi daerahnya seperti potensi sumber daya alam, manusia dan tentunya sumber pajak untuk pendapatan daerah guna menggerakkan roda pemerintahan dan memacu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Dalam penelitian artikel ini penulis menganalisa tentang penggunaan jasa parkir di Kota Denpasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang Perparkiran serta dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Sistem Penyelenggaraan Perparkiran. Penelitian skripsi ini berusaha melihat antara harapan dan kenyataan implemtasi Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar dimana dalam salah satu pasalnya dengan jelas memberikan santunan bantuan jika terjadi kehilangan. Oleh karena sebagai pengguna jasa dalam ruang lingkup perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK perlu diperhatikan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Denpasar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor milik konsumen di kota Denpasar?
2. Bagaimanakah hambatan yang terjadi pada konsumen dalam hal menuntut haknya saat terjadi kehilangan kendaraan kepada pelaku usaha jasa parkir di Kota Denpasar?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor milik konsumen dan hambatan yang terjadi pada konsumen dalam hal menuntut haknya saat terjadi kehilangan kendaraan kepada pelaku usaha jasa parkir di Kota Denpasar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen (Law in Book)* dan *das sein (Law in Action)*. Menurut Sorjono Soekanto penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>4</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*), pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan pendekatan fakta yang dilakukan dengan mengkaji implementasi dari peraturan perundang-undangan terhadap fakta yang terjadi di lapangan, pendekatan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51.

digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penulisan penelitian ini.<sup>5</sup>

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Milik Konsumen Di Kota Denpasar**

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal sangatlah penting, mengingat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.<sup>6</sup> Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.<sup>7</sup>

Di Kota Denpasar terdapat Peraturan Daerah mengenai jasa penyelenggaraan perparkiran yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar (selanjutnya disebut PERDA No. 11 Tahun 2005). Dalam PERDA No. 11 Tahun 2005 tersebut memberikan wewenang terhadap perusahaan daerah parkir kota Denpasar (selanjutnya

---

<sup>5</sup> Ibrahim Johnny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 302.

<sup>6</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 9.

disebut PD Parkir Kota Denpasar) untuk menyelenggarakan layanan jasa perparkiran di kota Denpasar. Sebagai pelaku usaha, pihak PD Parkir Kota Denpasar memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi ketika konsumen pengguna jasa parkir mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Putrawan (45) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, bentuk tanggung jawab yang diberikan PD Parkir Kota Denpasar selaku penyelenggara jasa perparkiran di Kota Denpasar terhadap konsumen jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor yaitu sesuai dengan pasal 11 PERDA No. 11 Tahun 2005 pihak PD Parkir kota Denpasar memberikan santunan berupa tunjangan ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor milik konsumen di Kota Denpasar. Besaran santunan yang diberikan pihak PD Parkir Kota Denpasar terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor sesuai dengan PERWALI No. 30 Tahun 2006 pasal 7 ayat (1) yaitu untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp.20.000.000.00-, dan untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp.6.000.000.00-,. (wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2018).

Dalam hal ini dapat ditarik suatu analisa bahwa bentuk tanggung jawab yang dilakukan pihak PD Parkir Kota Denpasar tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 19 UUPK yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak. Ganti rugi yang diberikan pihak PD Parkir Kota Denpasar terhadap konsumen terkait kehilangan kendaraan bermotor tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak PD Parkir Kota Denpasar, melainkan hanya berupa santunan yang diberikan dengan nominal Rp. 6.000.000.00-, untuk kendaraan roda 2 dan Rp.20.000.000.00-, untuk kendaraan roda 4. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang diberikan

pihak PD Parkir Kota Denpasar menganut prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*). Adanya unsur kelalaian oleh pihak PD Parkir Kota Denpasar yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian, oleh karenanya tanggungjawab yang diberikan pihak PD Parkir Kota Denpasar berupa ganti rugi dalam bentuk santunan terhadap konsumen. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor tidak mendapatkan ganti rugi berupa santunan.

### **2.2.2 Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Konsumen Dalam Menuntut Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Milik Konsumen Di Kota Denpasar**

Pelaksanaan PERDA No. 11 Tahun 2005 di Kota Denpasar sejauh ini masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh aturan tersebut. Salah satu hal yang masih belum bisa tercapai dalam PERDA No. 11 Tahun 2005 tersebut yakni memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor di titik yang dipungut biaya retribusi oleh PD Parkir Kota Denpasar. Masih banyaknya konsumen yang tidak diberikan santunan ganti rugi oleh pihak PD Parkir Kota Denpasar tentu menjadi hambatan dalam pelaksanaan PERDA No. 11 Tahun 2005 tersebut.

Dari hasil wawancara dengan I Gede Ngurah Ardana (42) selaku Kepala Bagian Operasional Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, menurutnya dalam menjalankan aturan terkait sistem penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar, pihak PD Parkir Kota Denpasar jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya aturan tersebut dalam hal ini adalah PERDA No. 11 Tahun 2005 dan PERWALI No. 30 Tahun 2006, sehingga masyarakat jarang mengetahui adanya aturan tersebut dan



berdampak kepada sedikitnya masyarakat yang mengajukan klaim ganti rugi terhadap adanya kehilangan kendaraan bermotor yang dialami konsumen jasa parkir di Kota Denpasar. Selain itu, dalam memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor di Kota Denpasar, pihak PD Parkir Kota Denpasar tidak dapat menanggung sepenuhnya kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan pasal 19 UUPK, dikarenakan adanya peraturan khusus yang mengatur yaitu PERDA No. 11 Tahun 2005 dan PERWALI No. 30 Tahun 2006. (wawancara dilakukan tanggal 5 Juli 2018).

Menurut tanggapan/respon dari I Made Andika Wesnala (23) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor, dirinya mengatakan bahwa dalam mengajukan klaim santunan ganti rugi kepada pihak PD Parkir Kota Denpasar beliau terhambat dengan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan santunan ganti kerugian akibat kehilangan kendaraan bermotornya di daerah yang dipungut retribusi parkir, salah satunya adalah minimnya batas waktu pengajuan klaim ganti rugi ke pihak PD Parkir Kota Denpasar yang hanya 3x24 jam. Tidak jauh berbeda dengan tanggapan sebelumnya, menurut Pande Made Dea Sri Ganitri (21) mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana yang juga mengalami kehilangan kendaraan bermotor, dirinya tidak mengetahui aturan terkait adanya santunan ganti kerugian terhadap konsumen jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor di daerah yang dipungut biaya retribusi parkir di Kota Denpasar. (wawancara dilakukan pada tanggal 6 Juli 2018).

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk tanggungjawab yang diberikan pihak PD Parkir Kota Denpasar selaku pelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dikarenakan adanya unsur kelalaian oleh pihak PD Parkir Kota Denpasar yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian, oleh karenanya tanggungjawab yang diberikan pihak PD Parkir Kota Denpasar berupa ganti rugi dalam bentuk santunan terhadap konsumen. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor tidak mendapatkan ganti rugi berupa santunan.
2. Hambatan yang dialami konsumen dalam menuntut ganti kerugian atas kehilangan kendaraan bermotor milik konsumen di Kota Denpasar terhadap pihak PD Parkir Kota Denpasar yaitu masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya aturan terkait sistem penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar. Selain itu dalam melakukan pengajuan klaim ganti kerugian, banyaknya syarat yang harus dipenuhi konsumen menjadi hambatan. Syarat yang menjadi penghambat yaitu adanya ketentuan batas waktu pengajuan klaim ganti rugi maksimal 3x24 jam, hal ini mengakibatkan konsumen enggan dalam mengajukan klaim ganti kerugian kehilangan kendaraan bermotor.

### **3.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Melihat pelaksanaan dari PERDA No. 11 Tahun 2005 dan PERWALI No. 30 Tahun 2006 yang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar yang di dalamnya mengatur mengenai santunan ganti kerugian atas kehilangan kendaraan bermotor milik konsumen pengguna jasa parkir di Kota Denpasar belum optimal, dengan ini disarankan kepada PD Parkir Kota Denpasar agar berperan lebih aktif dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja tukang parkir/juru parkir agar dapat memberikan rasa aman bagi konsumen pengguna jasa parkir, sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
2. Diharapkan kepada pihak PD Parkir Kota Denpasar melakukan sosialisasi terkait adanya PERDA No. 11 Tahun 2005 dan PERWALI No. 30 Tahun 2006 sehingga masyarakat mengetahui aturan tersebut dan dapat memahami apabila mereka kehilangan kendaraan ditempat yang dipungut retribusi parkir yang dikelola PD Parkir Kota Denpasar, maka akan diberikan ganti kerugian atau diberikan santunan atas kehilangan kendaraan bermotor tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Wiko Garuda, 2011, *Pembangunan sistem Hukum Berkeadilan Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Cetakan 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **JURNAL**

- Heri Hartanto, 2016, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Keputusan Diskresi Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Kertha Patrika, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30082>

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perpajakan. (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 15)
- Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perpajakan.